



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.705-BKPPM/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu di Kota Bandung telah dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 644 Tahun 1992;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;

Mengingat...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,

Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Kelompok Kerja Operasional :

1. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
2. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi Jawa Barat.

B. Fungsi Kelompok Kerja Operasional :

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu;
3. pengorganisasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
4. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat;
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kota Bandung yang berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung dengan tugas sebagai berikut :
1. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjandal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 2. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 3. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjandal Posyandu;
 4. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjandal Posyandu.
- KELIMA** : Camat membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kecamatan, dan pada tingkat Kelurahan Lurah membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kelurahan.
- KEENAM** : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjandal Posyandu dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan ke Provinsi Jawa Barat minimal 4 (empat) bulan sekali.
- KETUJUH** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan instansi, lembaga terkait, nara sumber dan/atau tenaga ahli.
- KEDELAPAN** : Kelompok Kerja Operasional Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.705-BKPPM/2010

TANGGAL : 5 Oktober 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- I. Bidang Kelembagaan :
- Koordinator : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga pada Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :
- Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. Bidang....

III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif :

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

IV. Bidang Sistem Informasi Posyandu :

- Koordinator :
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.

V. Bidang Sumber Daya Manusia :

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Latihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

VI. Bidang Bina Program :

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Bina Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian Kota Bandung.

SEKRETARIAT...

SEKRETARIAT :

Anggota : Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.705-BKPPM/2010

TANGGAL : 5 Oktober 2010

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

A. URAIAN TUGAS

Pembina

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung;
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengembangan Pokjanal Posyandu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

Ketua

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan pokjanal Posyandu;
2. menkoordinasikan kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

Wakil Ketua

1. membantu tugas Ketua dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan pokjanal Posyandu;
2. membantu Ketua dalam menkoordinasikan kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. membantu Ketua dalam memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu
4. melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah bersama Ketua;
5. melakukan dan melaksanakan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu;
6. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

Sekretaris...

Sekretaris

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjandal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu;
2. melakukan fungsi koordinatif bersama unsur sekretariat dalam penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi data;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjandal Posyandu.

Bendahara

1. melakukan tugas kebhendaharaan Pokjandal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu;
2. melakukan fungsi koordinatif penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi keuangan;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan keuangan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjandal Posyandu.

BIDANG BIDANG

I. Bidang Kelembagaan :

Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Posyandu;
2. membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu.

Anggota

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Bidang Kelembagaan.

II. Bidang...

II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

Koordinator

1. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Posyandu Kota;
2. memberikan sarana dan prasarana kepada Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Posyandu Kota.
3. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pemberdayaan Keluarga melalui Pokjantal Posyandu Kota;
4. memberikan sarana dan prasarana di bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pemberdayaan Keluarga melalui Pokjantal Posyandu Kota.

Anggota

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif :

Koordinator

1. menginformasikan serta merekomendasi Program/Kegiatan Pokjantal Posyandu;
2. melaksanakan penyuluhan serta penggerakan sasaran Posyandu;
3. menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam bidang informasi Pokjantal Posyandu.

Anggota

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif.

IV. Bidang Sistem Informasi Posyandu :

Koordinator

1. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjantal Posyandu lainnya;
2. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjantal Posyandu Kota.

Anggota

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi Posyandu.

V. Bidang...

V. Bidang Sumberdaya Manusia :

Koordinator

1. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan Kader Dasawisma melalui Pokjantal Posyandu Kota;
2. melaksanakan pengembangan metode pelatihan Kader serta penunjukan dan pembinaan Tenaga Pendamping Kader Posyandu (TPKP).

Anggota

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Sumberdaya Manusia.

VI. Bidang Bina Program :

Koordinator

1. melaksanakan Program Pencanangan serta perencanaan Program/Kegiatan Pokjantal Posyandu;
2. membantu serta menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjantal Posyandu.

Anggota

Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Program.

SEKRETARIAT

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjantal Posyandu Kota Bandung;
2. melakukan fungsi satuan tugas administrasi pangkal (Satminkal) Pokjantal Posyandu Kota Bandung, sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Pokjantal Posyandu;
3. membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administrasi, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
4. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Pokjantal Posyandu;
5. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjantal Posyandu;
6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan yang ada kepada Pembina Pokjantal Posyandu.

B. TATA KERJA...

B. TATA KERJA

I. Kedudukan

Pokjantal Posyandu secara fungsional bertanggungjawab kepada Walikota Bandung.

II. Tujuan.

1. meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi anggota Pokjantal Posyandu Kota Bandung dalam pembinaan Posyandu;
2. meningkatkan fungsi dan kinerja Pokjantal Posyandu Kota Bandung.

III. Mekanisme Hubungan Kerja

Operasional kegiatan Pokjantal Posyandu perlu didukung dengan Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan situasi kondisi permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing peran anggota Pokjantal Posyandu, agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) tersebut ditetapkan oleh Ketua Pokjantal Posyandu Kota Bandung.

IV. Pelaporan.

1. Para Koordinator Bidang dan Anggota Pokjantal Posyandu melaporkan setiap kegiatan Posyandu yang dilaksanakan kepada Ketua Pokjantal melalui Sekretaris Pokjantal Posyandu;
2. Sekretaris menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Pembina Pokjantal Posyandu.

V. Pembiayaan Pokjantal Posyandu.

Sumber-sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber dana yang sah dan tidak mengikat, yang dipergunakan untuk :

1. Biaya...

1. Biaya operasional kesekretariatan;
2. Biaya operasional pembinaan, supervisi dan bimbingan teknis.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

